

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk sosial yang lahir, berkembang dan meninggal dalam masyarakat juga. Al-qur'an mengajarkan cara menjadi masyarakat yang mempunyai akhlak baik, yang mempunyai kepercayaan terhadap rukun iman dan rukun islam berdasarkan agama islam. Dalam menjalani kehidupan manusia sangat menyayangi harta mereka sehingga menjadi salah satu tujuan hidup manusia. Dalam islam diperbolehkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya asalkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syari'at.

Hubungan manusia dengan manusia lain dimulai ketika ia dilahirkan hingga kelak ia meninggal dunia. Ketika seseorang telah meninggal dunia maka terjadilah pemindahan hak, kekayaan, kepemilikan, atau harta dari seseorang yang telah meninggal kepada keturunannya yang masih hidup. Hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak tersebut dikenal dengan hukum kewarisan. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir A bahwasanya "hukum kewarisan adalah hukum yang menatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, siapa yang mendapatkan, dan berapa bagiannya".

Selain menggunakan hukum kewarisan, pengalihan harta benda dapat dilakukan dengan suatu perjanjian atau akad yang berarti berpindahnya hak milik seseorang menjadi milik orang lain. Diantara banyak cara untuk memperoleh harta

salah satunya yaitu hibah¹, hibah sendiri memiliki pengertian *ibra*², *shadaqah*, dan hadiah. Hibah merupakan kegiatan muamalah yang mempunyai akad persetujuan sepihak yaitu kewajiban seseorang yang memberikan hibah atau biasa disebut dengan *wahib*.³ Hibah adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, secara bahasa hibah disebut juga pemindahan hak, sedekah, dan pemberian, hibah termasuk dalam kategori hadiah dan shodaqoh.⁴ Hibah diatur dengan berbagai aturan hukum yang bertujuan agar prosesi hibah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku tersebut diantaranya adalah kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama', keputusan-keputusan Pengadilan, peraturan perundang-undang diantaranya kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan si penghibah semasa hidup secara cuma-cuma serta tidak bisa ditarik Kembali di kemudian hari dengan memberikan suatu benda untuk keperluan penerima hibah. Hibah termasuk perjanjian sepihak yang mana hanya penghibah saja yang memiliki kewajiban atas perjanjian. Dikatakan “dengan Cuma-Cuma” (*om niet*) karena perkataan tersebut merupakan prestasi dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberi

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah Dalam Hukum Perdata* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993). 40

² As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 14th ed. (Bandung: Al-Ma'arif, 1997). 168

³ Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004). 471

⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008). 105

kontra-prestasi sebagai imbalan.⁵ Perjanjian ini dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal balik” (*bilateral*). Dikatakan “semasa hidup” penghibah untuk membedakan si penghibah dari pemberian-pemberian yang dilakukan suatu *testament* (surat wasiat), surat wasiat baru berlaku dan memiliki kekuatan hukum jika pemberi meninggal, dan semasa hidup pemberi dapat merubah ataupun menarik kembali. Pemberian dalam *testament* dalam B.W. dinamakan *legaat* (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris sedangkan hibah merupakan suatu perjanjian sehingga dalam B.W sudah secara sendirinya tidak dapat ditarik.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (g) hibah adalah pemberian suatu benda secara cuma-cuma kepada orang lain untuk dimiliki dan tanpa imbalan semasa masih hidup. Kemudian dalam pasal 210 ayat (1) bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan hartanya maksimal 1/3 kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Dan ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus harta si penghibah. Selanjutnya dalam pasal 211 menyatakan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dan pasal 212 menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Konsep hibah menurut Kompilasi Hukum Islam maksimal harta yang bisa dihibahkan adalah sepertiga (1/3), hal tersebut didasarkan pada sebuah hadits: Yang artinya “Wahai Rasulullah, saya sedang mengalami sakit keras, bagaimana menurut anda, say aini orang mampu, tidak ada yang bisa mewarisi harta saya

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995). 94-95

kecuali satu orang anak perempuan saya. Apa saya harus mewasiatkan 2/3 harta saya? Rasulullah menjawab, Jangan. Apakah 1/2 wahai rasul? lanjutku. Rasulullah menjawab, Jangan. Apakah 1/3? Lanjutku lagi. Rasulullah menjawab sepertiga. Karena sepertigaitu sudah banyak dan besar, jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan kekurangan yang meminta-minta pada orang lain”.⁶

Sayyid Sabiq berpendapat bahwasanya para ahli hukum sepakat atas diperbolehkannya pemberian seluruh harta atau penghibahan harta kepada seseorang yang bukan ahli warisnya. Sedangkan Muhammad Ibnul Hasan berpendapat bahwasanya menghibahkan seluruh harta itu tidak sah hukumnya meskipun dengan tujuan kemaslahatan. Mereka menganggap orang yang melakukan hal tersebut adalah orang dungu yang wajib dibatasi perbuatannya.⁷ Orang yang menghibahkan seluruh hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum karena disisi lain masing-masing orang mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan keluarga, ditakutkan jika perbuatan tersebut menyebabkan keuangannya jatuh miskin dan menjerumuskan kepada kefakiran.⁸ Disamping pendapat tersebut Imam Malik berpendapat jika hibah ditujukan kepada ahli waris tidak diperbolehkan, dan menurut Fuqaha Amsar makruh hukumnya, sedangkan jika diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris ataupun badan hukum yang berwenang tidak ada batasan dalam memberikan harta hibah.

⁶ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUHPerdara, Sosiologis & Filosofis* (salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020). 3

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006). 137

⁸ Manan. 138

Pada kasus Nu'man Ibnu Basyar, Rasulullah SAW memperlihatkan bahwa dalam hal pemberian hibah kepada anak atau ahli waris harus dengan bagian yang sama, hal tersebut juga tercantum dalam hadits-hadits lain yang berisi bahwa pemberian hibah kepada anak harus sama jumlahnya antara anak satu dengan yang lainnya. Hibah orang tua kepada anak termasuk menjadi warisan, hal tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan.⁹ Menurut Muhammad Ibnu Hasan orang yang memberikan seluruh hartanya termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap hukum dan hibahnya dihukumi batal.

Dalam hukum adat, hibah merupakan harta benda yang dapat dibagikan kepada anak-anaknya semasa ia si penghibah masih hidup. Pemberian harta hibah dilaksanakan ketika anak-anak mulai hidup mandiri ataupun berumah tangga. Pemberian harta dilakukan ketika si penghibah masih hidup dengan maksud menghindari perselisihan antar anak ketika penghibah meninggal dunia.

Berdasarkan observasi pada masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yaitu kepada salah satu *Wahib* bernama Mbah Lugito¹⁰ ditemukan fakta bahwasanya hartanya dihibahkan seluruhnya kepada anaknya, beliau mempunyai 3 orang anak kemudian harta tersebut dibagi sama rata, akad hibah dilakukan hanya sebatas ucapan dan dilakukan dihadapan istri dan anak-anaknya saja beliau menuturkan tujuan penghibahan seluruh harta kepada anaknya adalah “*njagani lek sak wayah-wayah mati mas*” (mengantisipasi jika sewaktu-

⁹ Anwar Sadat Harahap, *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Publishing, 2022). 21

¹⁰ Wawancara dengan Mbah Lugito pada tanggal 15 Maret 2024

waktu meningeal dunia mas). Selain Mbah Lugito observasi dilakukan kepada *Wahib* bernama Mbah Niti¹¹ dan ditemukan fakta bahwasanya hartanya diberikan seluruhnya kepada ahli waris, beliau mempunyai 6 orang anak dan meninggal 1, dilakukan dengan akad yang jelas di rumah dihadapan anak-anaknya, dibagi sama rata, tidak dicatatkan karena zaman dulu notaris jauh rumahnya, beliau menuturkan tujuan dilakukan pembagian hartanya dengan hibah adalah *“njagani lak sak wayah-wayah mati, wong mati gak ono sing ngerti makane tak bagi sak durunge mati”* (mengantisipasi jika sewaktu-waktu meninggal dunia, kapan orang meninggal tidak ada yang tahu untuk itu saya bagi sebelum saya meninggal).

Pada Masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk banyak sekali yang menggunakan hibah sebagai jalan pemberian seluruh harta orang tua kepada anak mereka, hal tersebut merupakan sebuah langkah antisipasi jika sewaktu-waktu orang tua meninggal dunia. Pembagian seluruh harta dengan hibah baik dalam hukum islam maupun undang- undang sebagaimana dijelaskan di atas terjadi beberapa perbedaan pendapat terutama pemberian hibah kepada anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Dan ‘Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”** sehingga kemudian dapat ditemukan dan dapat dianalisis tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai hibah orang tua kepada anak secara keseluruhan, selain itu juga dikaenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum hibah sehingga penelitian ini

¹¹ Wawancara dengan Mbah Niti pada tanggal 15 maret 2024

dirasa penting agar masyarakat dapat membedakan hibah dan waris, dan juga menegaskan mengenai kebolehan praktik hibah yang dilakukan apakah sudah sesuai dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum berupa hubungan hukum dengan masyarakat yang terkait dengan hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris agar dapat dikaji dan didalami faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, hukum melaksanakannya, serta kesesuaian prosedur antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan praktiknya pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris pada masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis yuridis dan *'urf* terhadap praktik hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris pada masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris pada masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan analisis yuridis dan *'urf* terhadap praktik hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris pada masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai penambah wawasan khususnya masalah hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris ditinjau dari peraturan yang berlaku dan *'urf* atau adat istiadat.

b. Bagi masyarakat umum

Harapannya penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan pada masyarakat umum, selain itu diharapkan mampu membantu penyelesaian masalah atas kebolehan dilakukannya hibah dalam pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris. Karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam meminimalisir pembagian seluruh harta kepada ahli waris menggunakan cara hibah.

2. Manfaat teoritis

Dalam ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait masalah pembagian seluruh harta orang tua kepada anak/ahli waris dengan hibah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Masalah Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* yang ditulis oleh Ela Fitriani dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun

2021.¹² Abstraksi penelitian ini adalah Pembagian harta dengan Hibah pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kebiasaan turun menurun dengan cara membagi rata seluruh harta orang tua kepada ahli warisnya tanpa memandang jenis kelamin dengan tujuan agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa antara ahli waris saat pewaris telah meninggal, kemudian ditinjau dari teori masalah didapatkan hasil bahwasanya boleh dilakukan seperti itu untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga serta membantu menghindari konflik antar keluarga, selain itu juga menjaga harta, agama dan lain sebagainya. Persamaan penelitian dari Ela Fitriani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembagian harta dengan memakai hibah sedangkan perbedaannya adalah tinjauan yang digunakan, penelitian Ela Fitriani menggunakan tinjauan masalah sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis dan *urf*.

2. Jurnal dengan judul “*Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI*” yang ditulis oleh Abdul Rahim, Jurnal Al-Usroh Volume 10, Nomor 01, Juni 2022.¹³ Dengan abstraksi penelitian bahwasanya sebagaimana pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” maka harta hibah yang diberikan oleh orang

¹² Eli Fitriani, “Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2021).

¹³ Abdul Rahim, “Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI,” *Al-Usroh* 10, no. 01 (2022).

tua sebagai pengganti warisan dapat diterapkan asalkan harta tersebut lebih besar bagiannya dari yang ditentukan dari ketentuan harta waris dan juga tidak menimbulkan kontroversi antar ahli waris. Jika orang tua memberikan harta hibah sebagai pengganti harta warisan akan tetapi salah satu anak dapat membuktikan pemberian hibahnya dan diantara ada salah satu ahli waris yang keberatan maka pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini tidak dapat diterapkan. Sebagaimana dipandang dari sisi masalah mursalah maka pemberian hibah orang tua kepada anaknya sebagai pengganti warisan telah sesuai syarat dan ketentuannya. Persamaan penelitian dari Abdul Rahim dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembagian harta oleh orang tua kepada anaknya dengan hibah, sedangkan perbedaannya adalah analisis yang digunakan penelitian oleh Abdul Rahim di analisis menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan analisis yuridis baik Kompilasi Hukum Islam ataupun KUHPdata serta *urf*.

3. Jurnal dengan judul “*Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” yang ditulis oleh Muhammad Shofwanul Mu’minin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurnal SAKINA Volume 4 Issue 3 2020.¹⁴ Dengan abstraksi penelitian bahwasanya sering kali terjadi konflik keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta waris, dari hasil penelitian didapatkan bahwasanya sebab dibaginya harta dengan hibah adalah tidak merata

¹⁴ Muhammad Shofwanul Mu’minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *SAKINA* 4, no. 3 (2020).

pembagian harta, wasiat sepihak, kurang pengetahuan antara pembagian laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 211 KHI kata dapat bukan berarti harus akan tetapi merupakan sebuah langkah alternatif. Persamaan penelitian oleh Muhammad Shofwanul Mu'minin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembagian harta dengan hibah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Muhammad Shofwanul Mu'minin menggunakan analisis Kompilasi Hukum Islam dan penelitian ini menggunakan analisis undang-undang dan *urf* tentang hibah terhadap praktik dimasyarakat.